



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 027.2/20/BUDPARPORA-3/IV/2022
Nomor : 151/UN24.13/KS/2022



ANTARA

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

TENTANG

**PENYUSUNAN DATABASE KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kasongan Kabupaten Katingan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. RISNADUAR, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang Kasongan

Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Katingan Nomor: 556/216/BUDPARPORA-3/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022, untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ir.ASWIN USUP, M.Sc
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Palangka Raya
Alamat : Kampus Tunjung Nyaho Kotak Pos 2/PLKUP, Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya (LPPM - UPR), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan mengacu pada :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 10. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 141 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Palangka Raya;
 11. Surat Keputusan Rektor No. 432/UN.24/KP/2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya;
 12. Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 146/UN24/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Tugas Tambahan Sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Kepala Pusat di Lingkungan Universitas Palangka Raya Tahun 2020-2024;
 13. Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 749/UN24/KP/2019 tentang Pembentukan Pusat-Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menerangkan terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini merupakan pihak yang memberi kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana tersebut dalam JUDUL PERJANJIAN KERJASAMA ini dengan menggunakan Pola Swakelola Tipe II yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DISBDUDPARPORA Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini merupakan PIHAK yang menerima kewenangan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf 1 diatas;
- (3) bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, PIHAK KEDUA akan bekerjasama secara kolaboratif dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Katingan;

- (4) bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam perjanjian kerjasama ini tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, dan untuk menjamin hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkan syarat dan ketentuan tersebut secara lebih rinci ke dalam suatu PERJANJIAN KERJASAMA, berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini :

RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 1

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) *Site Survey/* Studi Lapangan;
- (2) Pengumpulan Data, Inventarisasi Data, Pengolahan Data dan Analisis Data;
- (3) Penyusunan *Database/* Data Dasar Potensi Pariwisata dan Peluang Pengembangannya;
- (4) Penyusunan Dokumen Laporan dan;
- (5) Penyampaian Laporan Kegiatan (Presentasi/ Publikasi).

JENIS PEKERJAAN Pasal 2

- (1) Kerjasama tersebut dirinci dalam Kerangka Acuan Kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kerjasama dimaksud meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data pada tahap pelaksanaan proyek serta tahap evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pekerjaan pada Tahap pelaksanaan proyek meliputi :
 - *Site survey /* Studi Lapangan;
 - Pengumpulan Data Dasar eksisting wilayah pengamatan;
 - Inventarisasi dan identifikasi data potensi serta sebaran wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan dan / atau destinasi wisata di Kabupaten Katingan;
 - Pengolahan dan Analisis Data;
- (4) Pekerjaan pada Tahap Evaluasi dan Pelaporan meliputi :
 - Pelaksanaan FGD untuk Pemaparan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penyusunan laporan akhir;
 - Penyusunan *Database/* Basis Data Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Penyusunan Laporan Kegiatan.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Pada dasarnya PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan ini;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan teknis penyusunan database yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Pusat Pengembangan Pariwisata Budaya dan Bahasa Universitas Palangka Raya, menyediakan sumber daya tenaga ahli dan pendukung yang berkompeten di bidangnya dan bertanggung jawab penuh atas kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga ahli tersebut;

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai Ruang Lingkup Kerjasama dan Jenis Pekerjaan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (5) PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4);
- (6) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi hak PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada point (5) diatas termasuk biaya transportasi, penginapan dan konsumsi selama melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Katingan;
- (7) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan perubahan atas rencana pekerjaan maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam berita acara perubahan yang disepakati dan disahkan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perubahan yang dimaksud;
- (8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan tersebut sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kualitas yang optimal. Apabila ada temuan dari pihak berwenang karena kelebihan pembayaran maupun temuan – temuan lainnya, maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan dana akibat kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penyusunan Database Kebudayaan dan Pariwisata selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender atau 5 (lima) bulan pada Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pekerjaan dimulai sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2022.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama dimaksud terjadi perubahan jadwal yang dikarenakan adanya bencana alam dan/atau Kebijakan Pemerintah terkait kondisi pandemi sehingga dikerjakan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan dari pekerjaan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (ppn) sesuai ketentuan yang berlaku, pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota, Pekerjaan Penyusunan Database Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Rincian Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua LPPM Universitas Palangka Raya Nomor :150/ UN.24.13/KP/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang

- Penunjukan Tim Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung/ Penunjang yang terdiri dari :
1. Tenaga Ahli Peneliti Sektor Pariwisata dan Budaya;
 2. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (1 Orang);
 3. Tenaga Ahli Lingkungan (1 Orang);
 4. Tenaga Ahli Pemetaan (1 Orang);
 5. Tenaga Ahli Surveyor (4 Orang);
 6. Tenaga Administrasi/ Operator (2 Orang);
 7. Tenaga Dokumentasi (1 Orang).
- (2) Nama Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Palangka Raya perihal Tenaga Ahli, Tenaga Surveyor, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung/ Penunjang Pekerjaan Penyusunan Database Kebudayaan dan Pariwisata, pembayaran kepada PIHAK KEDUA berupa biaya paket pekerjaan dibayarkan sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan presensi kehadiran Anggota Tim;
 - b. Telah melaksanakan pekerjaan sesuai tahapan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Database Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Database Kebudayaan dan Pariwisata, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Anggaran untuk pekerjaan dimaksud telah tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DISBUDPARPORA Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

HASIL KEGIATAN BERSAMA Pasal 7

- (1) Hasil dari kegiatan kerjasama ini berupa:
 - a. Dokumen Database Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan;
 - b. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Master/*soft file* Database Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. *Soft File* Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;
- (2) Hasil yang dicapai dalam kerjasama ini harus dapat diimplementasikan dalam Pengembangan Sistem Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan, dengan ketentuan tersedianya data utama dan pendukung untuk membangun model pengembangan Sistem Informasi Potensi Kebudayaan dan Pariwisata yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk memanfaatkan data hasil pekerjaan untuk keperluan publikasi ilmiah dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PERUBAHAN KERJASAMA (ADDENDUM) Pasal 8

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan atas perjanjian ini akan dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dengan jalan membuat amandemen atau *Side Letter* terhadap Perjanjian Kerjasama ini yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah segala peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan manusia (PARA PIHAK) yang dapat mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun hal-hal yang termasuk *force majeure* ini adalah : huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir badai/angin topan, tapi tidak terbatas dengan kebijakan moneter;
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan *force majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahu adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat tidak dimungkinkannya pengajuan peristiwa tersebut sebagai keadaan *force majeure*; dan
- (5) Semua biaya dan kerugian yang diderita oleh pihak yang terkena memaksa (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab dari pihak lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila dalam melaksanakan kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan dan ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk upaya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kasongan.

PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, kerjasama ini dapat dibatalkan dan dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Permohonan pembatalan / pencabutan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya;
- (3) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melanggar isi perjanjian kerjasama ini;

PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Kepala DISBDUDPARPORA
Kabupaten Katingan,



Drs. RISNADUAR, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199302 1 002

PIHAK KEDUA
KETUA LPPM
Universitas Palangka Raya,

Dr. Ir. ASWIN USUP, M.Sc.
Pembina/ Lektor Kepala
NIP. 19670427 199303 1 002